



PUTUSAN

Nomor 209/Pid.B/2019/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDULLAH DAMANIK Alias DULLA Bin M. INAR;**
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi, Sumatera Utara;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 01 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bakti LK II Kel. Satria, Kec. Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini (ditahan dalam perkara lain);

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas kemauan Terdakwa sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 209/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 10 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 10 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 28 Agustus 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABDULLAH DAMANIK Alias DULLA Bin M. INAR** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit mobil merk Ford Ranger Ras 2.9 L 4x2 jenis mobil barang model pick up warna biru tua tahun 2004 dengan nomor rangka MNBDs2D804W396245 dan nomor mesin w9AT143269.
 - 1 (satu) untai kalung emas.
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru muda merk Herms.
 - 1 (satu) helai celana jeans warna coklat merk TOM STORY.
 - 1 (satu) helai celana jeans warna abu-bau merk UNI QLO.
 - 1 (satu) helai kemeja warna coklat merk EMERY BRODHERS.
 - 1 (satu) helai handuk warna putih.
 - 1 (satu) pasangsepatu warna hitam merk Bally.
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Voltker.
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merk Ford Ranger Ras warna biru tua Nomor polisi BM 9868 CB.
 - 1 (satu) buah buku kartu uji berkala kendaraan bermotor BM 9868 CB.
5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **ABDULLAH DAMANIK Als DULLA Bin M. INAR** pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2018 atau pada suatu waktu lain yang masih berada pada tahun 2018, bertempat di bengkel Las SAHABAT TEKNIK yang beralamat di Jl. Langgam, KM 3, Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan atau setidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN Plw



tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 saksi AHMAD TOHIR SIMAMORA Als RAMBE yang bekerja sebagai penjaga bengkel Las SAHABAT TEKNIK menyuruh terdakwa untuk ikut menjaga bengkel selama 2 (dua) malam dikarenakan pemilik bengkel yakni saksi HERNI JOHAN MANALU Als MANALU sedang keluar kota bersama keluarganya. Pada malam pertama hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 bengkel tersebut dijaga oleh terdakwa bersama saksi AHMAD TOHIR SIMAMORA Als RAMBE, namun pada malam kedua hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 saksi AHMAD TOHIR SIMAMORA Als RAMBE tidak ikut bekerja sehingga bengkel tersebut hanya dijaga oleh terdakwa saja.
- Bahwa saksi SUSANTO EFENDY Als PENDY Bin SUNARTIO yang merupakan pekerja bengkel pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 19.30 WIB pamit kepada terdakwa untuk pulang sebentar kerumahnya sekaligus membeli nasi bungkus dan kembali lagi nantinya ke bengkel tersebut. Melihat kondisi bengkel yang sepi tidak ada orang terdakwa mengambil 2 (dua) dirigen minyak solar yang terletak di bak mobil merk Ford Ranger Ras 2.9 L 4x2 jenis mobil barang model pick up warna biru tua tahun 2004 dengan nomor rangka MNBDS2D804W396245 dan nomr mesin w9AT143269, 4 (empat) buah celengan yang terletak di ruangan tamu dan kamar, kemudian terdakwa mengambil perhiasan berupa 1 (satu) untai kalung emas, da buah cincin dan mainan kalung, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk Bally dan beberapa kaian berupa celana dan baju milik saksi HERNI JOHAN MANALU Als MANALU.
- Bahwa setelah mengambil barang-barang milik saksi HERNI JOHAN MANALU Als MANALU, terdakwa mengemudikan mobil merk Ford Ranger milik saksi HERNI JOHAN MANALU Als MANALU menuju daerah medan Sumatera utara.



- Bahwa pada saat saksi SUSANTO EFENDY Als PENDI Bin SUNARTIO kembali ke bengkel, terdakwa mendapati di bengkel tersebut terdakwa sudah tidak ada lagi beserta Mobil Ford Ranger. Selanjutnya saksi SUSANTO EFENDY Als PENDI Bin SUNARTIO melaporkan kejadian kepada saksi HERNI JOHAN MANALU Als MANALU dan saksi HERNI JOHAN MANALU Als MANALU menyuruh saksi AHMAD TOHIR SIMAMORA Als RAMBE untuk melakukan pengecekan di bengkel dan diketahui informasi tersebut benar dan saat dihubungi ke nomor handphonenya terdakwa tidak bisa dihubungi. Selanjutnya keduanya melakukan pencarian terhadap terdakwa disekitaran Pangkalan Kerinci oleh karena terdakwa tidak diketemukan selanjutnya atas suruhan saksi HERNI JOHAN MANALU Als MANALU, saksi SUSANTO EFENDY Als PENDI Bin SUNARTIO melaporkan kejadian ke Polsek Pangkalan Kerinci dan esok harinya Senin tanggal 26 Agustus 2018 terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polres Tebing Tinggi dan selanjutnya diproses oleh pihak Kepolisian Tening Tinggi dalam perkara tindak pidana lainnya;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi HERNI JOHAN MANALU Als MANALU mengalami kerugian kurang lebih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1) Saksi **SUSANTO EFENDY Alias FENDI Bin SUNARTIO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
 - Bahwa tindak pidana pencurian yang saksi maksudkan terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 20:30 Wib di bengkel sahabat teknik Jl.Langgam Km 3 Kel Pkl Kerinci Kota Kec.Pkl Kerinci Kab.Pelalawan;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada ditempat kejadian (dibengkel) yang mana saat itu saksi pulang ketempat tinggalnya untuk

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN Plw



mandi setelah itu membeli nasi bungkus untuk saksi dan terdakwa ABDULLAH DAMANIK;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira jam 19,30 Wib saat itu kegiatan dibengkel tutup setelah itu saksi ada permisi kepada terdakwa ABDULLAH DAMANIK untuk pulang, saat itu terdakwa ABDULLAH pesan kepada saksi nanti kalau kembali kebengkel belikan nasi bungkus dan jangan buru buru kembali kebengkel, setelah sampainya saksi di bengkel didapati terdakwa ABDULLAH DAMANIK tidak ada dibengkel dimana saat itu saksi masih belum curiga, kemudian saksi melihat derigen sudah tidak ada, mengetahui hal tersebut saksi SUSANTO EFENDY melaporkan kepada saksi korban HERNI JOHAN MANALU melalui Handphone bahwa derigen yang berisikan minyak solar tidak ada / hilang, setelah itu saksi korban HERNI JOHAN MANALU menghubungi saksi AHMAD TOHIR SIMAMORA untuk ke bengkel, tidak beberapa lama saksi AHMAD TOHIR SIMAMORA tiba di bengkel, sampai di bengkel saksi AHMAD TOHIR bertanya kepada saksi SUSANTO EFENDY tentang keberadaan mobil karena tidak ada di gerasi, setelah mengetahui hal tersebut saksi sudah berfirasat bahwa derigen yang berisikan minyak solar tersebut telah diambil untuk minyak Mobil Ford yang hilang tersebut, setelah itu saksi bersama dengan saksi AHMAD TOHIR berusaha mencari terdakwa ABDULLAH DAMANIK disekitar Pkl Kerinci, sambil menghubungi terdakwa ABDULLAH DAMANIK dengan menggunakan handphone namun tidak diangkat oleh terdakwa dan selanjutnya saksi melaporkan kepihak berwajib;
- Bahwa setahu saksi barang yang hilang saat kejadian adalah Mobil dan minyak solar sebanyak 2 (dua) derigen;
- Bahwa bengkel Las sahabat teknik tersebut adalah milik saksi HERNI JOHAN MANALU berikut Mobil Ford Ranger BM 9868 CB yang hilang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2) Saksi **AHMAD TOHIR SIMAMORA Alias RAMBE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya pencurian Mobil milik saksi HERNI JOHAN MANALU pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira jam 20.45 Wib, dimana saksi mendapat telpon dari saksi HERNI JOHAN MANALU memberitahukan kepada Saksi bahwa minyak solar telah hilang 2 (dua) derigen di bengkel, setelah itu Saksi disuruh kebengkel oleh saksi HERNI JOHAN MANALU untuk mengecek kebenaran laporan dari saksi EFENDY tersebut, setelah Saksi berada dibengkel kemudian Saksi menjumpai saksi EFENDY (pekerja bengkel) setelah itu Saksi tanyakan kepada saksi EFENDY apa benar ada kehilangan solar 2 (dua) derigen) iya kata saksi EFEBDY, kemudian Saksi bertanya lagi kepada saksi EFENDY, Mobil kemana biasanya mobil diparkir dibengkel, kemudian saksi EFENDY mengatakan tidak tau kemana Mobil, setelah itu Saksi menghubungi saksi HERNI JOHAN MANALU kemudian Saksi bertanya apakah mobil ada dipinjamkan kepada orang lain, kemudian saksi HERNI JOHAN MANALU mengatakan bahwa mobil tidak ada dipinjamkan kepada orang lain;
- Bahwa selanjutnya saksi mencari terdakwa ABDULLAH DAMANIK karena terdakwa sebelumnya ada disuruh saksi untuk menjaga bengkel sahabat teknik karena pemilik bengkel saksi HERNI JOHAN MANALU pulang kampung karena ada urusan keluarga selama dua malam dijaga, malam pertama dijaga oleh saksi bersama dengan terdakwa ABDULLAH DAMANIK, kemudian malam kedua dijaga sendiri oleh terdakwa ABDULLAH DAMANIK dan pada hari sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira jam 20.30 Wib terdakwa ABDULLAH DAMANIK sudah tidak ada lagi di bengkel;
- Bahwa selain Mobil ada barang barang yang ikut hilang yaitu 4 (empat) celengan yang terletak di ruangan Tamu dan yang terletak dalam kamar, perhiasan emas berbentuk cicin 4 (empat) buah dan berbentuk kalung 1 (satu) buah, 1(satu) unit bor mahnit, sepatu, sandal, pakaian, tas dan 1 (satu) buah tabung elpiji ukuran 3 Kg;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kejadian pencurian tersebut yang mana pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di dalam perjalanan dari kisanan menuju pangkalan Kerinci kemudian saksi mendapat telpon dari saksi EFENDY bahwa mobil yang di bengkel sudah hilang dibawa oleh terdakwa ABDULAH MANIK;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Saksi **HERNI JOHAN MANALU** Alias **MANALU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian Mobil milik saksi pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira jam 20.35 Wib, dimana berawal ketika saksi ada mendapat telpon dari saksi EFENDY yang memberitahukan kepada saksi bahwa telah mendapat informasi dari saksi EFENDY bahwa mobil milik saksi telah dibawa oleh terdakwa ABDULAH MANIK yang bekerja di bengkel Sahabat Teknik milik saksi sebagai PK (penjaga keamanan);
- Bahwa selain mobil ada barang barang lain yang ikut hilang yaitu 4 (empat) celengan yang terletak di ruangan Tamu dan yang terletak dalam kamar, perhiasan emas berbentuk cicin 4 (empat) buah dan berbentuk kalung 1 (satu) buah, 1 (satu) unit bor mahnit, sepatu, sandal serta pakaian serta pakaian istri berikut tas dan 1 (satu) buah tabung elpiji ukuran 3 Kg;
- Bahwa bengkel Las Sahabat Teknik tersebut adalah milik saksi berikut Mobil Ford ranger BM 9868 CB yang hilang tersebut dengan identitas Mobil Merk Ford Ranger BM 9868 CB warna Biru tua tahun 2004 No Rangka MNBDS2D804W396254, No Mesin W9AT143269 atas Nama HERNI JOHAN MANALU;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa terdakwa sebelumnya terdakwa pernah terlibat tindak pidana Penggelapan sepeda Motor di Tebing Tinggi;
- Bahwa terdakwa pada saat kejadian bekerja sebagai PK (penjaga keamanan) di bengkel Sahabat Teknik milik saksi HERNI JOHAN MANALU;
- Bahwa perbuatan pencurian yang terdakwa lakukan yakni pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 Wib, di Bengkel

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN Plw



Sahabat Teknik Jl. Langgam Km 3 Kel Pkl Kerinci Kota Kec. Pkl Kerinci Kab. Pelalawan tempat terdakwa bekerja;

- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira jam 19.30 Wib saat itu saksi SUSANTO EFENDI (Pekerja bengkel) permisi kepada Terdakwa mau pulang kerumah, kemudian karena melihat tidak ada orang dibengkel tersebut, terdakwa mengambil minyak solar yang terletak di Bak Mobil Ford sebanyak 2 (dua) derigen), kemudian terdakwa isikan ke dalam tengki Mobil Ford, setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil celengan sebanyak 3 (buah), perhisan emas, sepatu dan pakaian milik saksi HERNI JOHAN MANALU dan setelah mendapatkan barang-barang tersebut, Terdakwa membawa mobil Ford kearah medan dan sampai di tebing tinggi pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira jam 14.00 Wib;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa mengambil kunci kontak Mobil Ford yang terletak diatas TV ruangan tamu rumah kemudian Terdakwa mengambil Minyak Solar yang berada didalam Derigen kemudian diisikan ketengki Mobil setelah itu terdakwa mengumpulkan pakaian saksi HERNI JOHAN MANALU dan terdakwa masukkan ke dalam mobil berikut sepatu, kemudian mengambil lagi perhiasan emas dari dalam lemari pakaian yang terletak didalam kamar berupa dua buah Cincin dan sebuah kalung, kemudian terdakwa mengambil celengan dari dalam kamar sebanyak 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah celengan selanjutnya mengambil isi celengan tersebut, setelah itu baru Terdakwa mengemudikan Mobil tersebut kearah Medan;
- Bahwa timbul niat Terdakwa dalam melakukan perbuatan pencurian tersebut karena terdakwa melihat dibengkel tempat terdakwa jaga tidak ada orang;
- Bahwa barang-barang milik saksi HERNI JOHAN MANALU yang masih barada ditangan Terdakwa saat penangkapan adalah berupa Perhiasan emas berbentuk kalung, sepatu dan pakaian sedangkan perhiasan emas berupa dua buah cincin dan mainan kalung telah terdakwa jual di Toko emas di Pkl Kerinci Kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit mobil merk Ford Ranger Ras 2.9 L 4x2 jenis mobil barang model pick up warna biru tua tahun 2004 dengan nomor rangka MNBDS2D804W396245 dan nomor mesin W9AT143269.
2. 1 (satu) untai kalung emas.
3. 1 (satu) helai celana jeans warna biru muda merk Hermes;
4. 1 (satu) helai celana jeans warna cokelat merk TOM STORY.
5. 1 (satu) helai celana jeans warna abu-bau merk UNI QLO;
6. 1 (satu) helai kemeja warna coklat merk EMERY BRODHERS;
7. 1 (satu) helai handuk warna putih;.
8. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk Bally;
9. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Voltker;
10. 1 (satu) lembar STNK mobil merk Ford Ranger Ras warna biru tua Nomor polisi BM 9868 CB;
11. 1 (satu) buah buku kartu uji berkala kendaraan bermotor BM 9868 CB;

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 484/Pen.Pid/Sit/2018/PN Tbt tanggal 5 September 2018, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan pencurian yang terdakwa lakukan yakni pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 Wib, di Bengkel Sahabat Teknik Jl. Langgam Km 3 Kel PKI Kerinci Kota Kec. PKI Kerinci Kab. Pelalawan tempat terdakwa bekerja;
- Bahwa terdakwa pada saat kejadian bekerja sebagai PK (penjaga keamanan) di bengkel Sahabat Teknik milik saksi HERNI JOHAN MANALU;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira jam 19.30 Wib saat itu saksi SUSANTO EFENDI (Pekerja bengkel) permisi kepada Terdakwa mau pulang kerumah, kemudian karena melihat tidak ada orang di bengkel tersebut, terdakwa mengambil minyak solar yang terletak di Bak Mobil Ford sebanyak 2 (dua) derigen), kemudian terdakwa isikan ke dalam tengki Mobil Ford, setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil celengan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 3 (buah), perhiasan emas, sepatu dan pakaian milik saksi HERNI JOHAN MANALU dan setelah mendapatkan barang-barang tersebut, Terdakwa membawa mobil Ford ke arah medan dan sampai di tebing tinggi pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira jam 14.00 Wib;

- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa mengambil kunci kontak Mobil Ford yang terletak diatas TV ruangan tamu rumah kemudian Terdakwa mengambil Minyak Solar yang berada didalam Derigen kemudian diisikan ketengki Mobil setelah itu terdakwa mengumpulkan pakaian saksi HERNI JOHAN MANALU dan terdakwa masukkan ke dalam mobil berikut sepatu, kemudian mengambil lagi perhiasan emas dari dalam lemari pakaian yang terletak didalam kamar berupa dua buah Cincin dan sebuah kalung, kemudian terdakwa mengambil celengan dari dalam kamar sebanyak 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah celengan selanjutnya mengambil isi celengan tersebut, setelah itu baru Terdakwa mengemudikan Mobil tersebut ke arah Medan;
- Bahwa timbul niat Terdakwa dalam melakukan perbuatan pencurian tersebut karena terdakwa melihat dibengkel tempat terdakwa jaga tidak ada orang;
- Bahwa barang-barang milik saksi HERNI JOHAN MANALU yang masih barada ditangan Terdakwa saat penangkapan adalah berupa Perhiasan emas berbentuk kalung, sepatu dan pakaian sedangkan perhiasan emas berupa dua buah cincin dan mainan kalung telah terdakwa jual di Toko emas di Pkl Kerinci Kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Yang di lakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang



yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memeriksa unsur dari pasal ini yakni sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa tentang unsur Barangsiapa adalah orang perorangan maupun badan hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa arti kata Barangsiapa dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa **ABDULLAH DAMANIK Alias DULLA Bin M. INAR** sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian Unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu yang dapat di miliki baik itu benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis maupun yang tidak ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur mengambil suatu barang menurut arrest-arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894, W. 6578 dan tanggal 3 Maret 1935, N.J.1935 halaman 681, W. 12932 (Drs. P. A.F. Lamintang, SH, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.7) mengatakan antara lain bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda yang diambil telah berada di dalam kekuasaan pelaku, walaupun benar bahwa pelaku tersebut kemudian telah melepaskan kembali penguasaannya karena perbuatannya telah diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah Terdakwa menguasai benda tersebut menyatakan sebagai pemiliknya dan menggunakan barang yang diambil untuk kepentingan diri

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri / kelompok, yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar dan telah melanggar aturan / hukum yang telah berlaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta fakta hukum bahwa perbuatan pencurian yang terdakwa lakukan yakni pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 Wib, di Bengkel Sahabat Teknik Jl. Langgam Km 3 Kel Pkl Kerinci Kota Kec. Pkl Kerinci Kab. Pelalawan tempat terdakwa bekerja, dimana terdakwa pada saat kejadian bekerja sebagai PK (penjaga keamanan) di bengkel Sahabat Teknik milik saksi HERNI JOHAN MANALU;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira jam 19.30 Wib saat itu saksi SUSANTO EFENDI (Pekerja bengkel) permisi kepada Terdakwa mau pulang kerumah, kemudian karena melihat tidak ada orang dibengkel tersebut, terdakwa mengambil minyak solar yang terletak di Bak Mobil Ford sebanyak 2 (dua) derigen), kemudian terdakwa isikan ke dalam tengki Mobil Ford, setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil celengan sebanyak 3 (buah), perhisan emas, sepatu dan pakaian milik saksi HERNI JOHAN MANALU dan setelah mendapatkan barang-barang tersebut, Terdakwa membawa mobil Ford kearah medan dan sampai di tebing tinggi pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira jam 14.00 Wib, Adapun cara terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa mengambil kunci kontak Mobil Ford yang terletak diatas TV ruangan tamu rumah kemudian Terdakwa mengambil Minyak Solar yang berada didalam Derigen kemudian diisikan ketengki Mobil setelah itu terdakwa mengumpulkan pakaian saksi HERNI JOHAN MANALU dan terdakwa masukkan ke dalam mobil berikut sepatu, kemudian mengambil lagi perhiasan emas dari dalam lemari pakaian yang terletak didalam kamar berupa dua buah Cincin dan sebuah kalung, kemudian terdakwa mengambil celengan dari dalam kamar sebanyak 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah celengan selanjutnya mengambil isi celengan tersebut, setelah itu baru Terdakwa mengemudikan Mobil tersebut kearah Medan;

Menimbang, bahwa timbul niat Terdakwa dalam melakukan perbuatan pencurian tersebut karena terdakwa melihat dibengkel tempat terdakwa jaga tidak ada orang, dimana barang-barang milik saksi HERNI JOHAN MANALU yang masih barada ditangan Terdakwa saat penangkapan adalah berupa Perhiasan emas berbentuk kalung, sepatu dan pakaian sedangkan perhiasan emas berupa dua buah cincin dan mainan kalung telah terdakwa jual di Toko emas di Pkl Kerinci Kab. Pelalawan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang di lakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang di katakan malam yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur ke 2 tersebut diatas, dimana terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik saksi HERNI JOHAN MANALU yang terdakwa lakukan pada malam hari yakni sekira pukul 20.00 Wib di di Bengkel Sahabat Teknik Jl. Laggam Km 3 Kel Pkl Kerinci Kota Kec. Pkl Kerinci Kab. Pelalawan tempat terdakwa bekerja, dimana terdakwa pada saat kejadian bekerja sebagai PK (penjaga keamanan), sehingga dengan demikian maka unsur ke-3 pasal tersebut di atas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil merk Ford Ranger Ras 2.9 L 4x2 jenis mobil barang model pick up warna biru tua tahun 2004 dengan nomor rangka MNBDS2D804W396245 dan nomor mesin W9AT143269, 1 (satu) untai kalung emas, 1 (satu) helai celana jeans warna biru muda merk Hermes, 1 (satu) helai celana jeans warna coklat merk TOM STORY, 1 (satu) helai celana jeans warna abu-abu merk UNI QLO, 1 (satu)

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN Plw



helai kemeja warna coklat merk EMERY BRODHERS, 1 (satu) helai handuk warna putih, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk Bally, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Voltker, 1 (satu) lembar STNK mobil merk Ford Ranger Ras warna biru tua Nomor polisi BM 9868 CB dan 1 (satu) buah buku kartu uji berkala kendaraan bermotor BM 9868 CB, yang telah diambil oleh terdakwa tersebut telah diketahui kepemilikannya maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Herni Johan Manalu Alias Manalu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Keadaan yang memberatkan:
 - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
 - Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Keadaan yang meringankan:
 - Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDULLAH DAMANIK Alias DULLA Bin M. INAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit mobil merk Ford Ranger Ras 2.9 L 4x2 jenis mobil barang model pick up warna biru tua tahun 2004 dengan nomor rangka MNBDS2D804W396245 dan nomor mesin W9AT143269;
 2. 1 (satu) untai kalung emas;
 3. 1 (satu) helai celana jeans warna biru muda merk Hermes;
 4. 1 (satu) helai celana jeans warna cokelat merk TOM STORY;
 5. 1 (satu) helai celana jeans warna abu-abu merk UNI QLO;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) helai kemeja warna coklat merk EMERY BRODHERS;
7. 1 (satu) helai handuk warna putih;
8. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk Bally;
9. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Voltker;
- 10.1 (satu) lembar STNK mobil merk Ford Ranger Ras warna biru tua
Nomor polisi BM 9868 CB;
- 11.1 (satu) buah buku kartu uji berkala kendaraan bermotor BM 9868 CB;
Dikembalikan kepada saksi Herni Johan Manalu Alias Manalu;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Rabu, tanggal 4 September 2019 oleh Nurrahmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H dan Joko Ciptanto, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, di bantu oleh Aliludin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan serta dihadiri oleh Marthalius, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Nurrahmi, S.H.

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aliludin, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.B/2019/PN Plw